



PUTUSAN
Nomor 9 /Pid.B/2016/PN.Sdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap

: YUSUF Anak dari URI.

Tempat lahir

: Barabai.

Umur/tanggal lahir

: 40 tahun / 08 Desember 1975.

Jenis kelamin

: Laki – laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan

: Indonesia.

Tempat tinggal

: Kampung Sekolaq Joleq RT 002 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat.

Agama

: Kristen.

Pekerjaan

: Tani.

Pendidikan

: tidak sekolah.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 08 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KARDIANSYAH KALEB, SH.,MHum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan hukum Pidana dengan No.W18/U11/7/H.K.02.0/II/2016

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 9 / Pid.B / 2016 / PN.Sdw tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9 / Pid.B / 2016 /PN.Sdw tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim / Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Anak dari URI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUSUF Anak dari URI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 warna putih dengan nomor IMEI : 357759058534223 nomor seri : 0732 – 9263 – 8349;
 - 1 P(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam dengan nomor IMEI : 354795053413727/01 nomor seri : IMM76D.P3100XXBLH2.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BENNY SIMBO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/SDWR/01/2016 sebagai berikut :

KESATU

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YUSUF Anak dari URI pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira jam 09.10 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saksi BENNY SIMBO beralamat Kampung Belempung RT 003 Kecamatan Barong Tongkok Kab Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita saksi BENNY SIMBO berangkat ibadah ke gereja bersama anak-anak (saksi JEYFRAN GILBERT SIMBO dan saksi BEATRICE HANALIN SIMBO) dan istri Saksi ANITA CONNI BUYUNG dan rumah Saksi BENNY SIMBO dalam keadaan tertutup dan sepi, kemudian sekira jam 09.10 Wita terdakwa YUSUF pergi kerumah saksi BENNY SIMBO yang berada disamping gereja Kampung Belempung Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian setelah keadaan aman dan sepi terdakwa YUSUF menuju kesamping rumah menuju jendela rumah tersebut, kemudian terdakwa YUSUF membuka jendela yang ditutup dengan paku dan melepaskan jendela tersebut dari kusennya setelah jendela

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terbuka terdakwa YUSUF masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka sesampainya didalam saya langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 yang berada di atas meja TV sedangkan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) terdakwa YUSUF mengambilnya didalam dompet lemari pakaian kamar rumah tersebut, setelah terdakwa YUSUF mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), terdakwa YUSUF keluar dari rumah melalui jendela yang telah terdakwa YUSUF buka tadi kemudian jendela tersebut terdakwa YUSUF pasang dikusennya tanpa terdakwa YUSUF paku lagi dan pergi dari rumah saksi BENNY SIMBO, kemudian sekira pukul 10.00 wita Saksi BENNY SIMBO pulang kerumah setelah ibadah sesampai dirumah istri Saksi ANITA CONNY BUYUNG memberitahukan kalau barang 1 (Satu) Buah Hp Merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung, uang Rp 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) milik saksi BENNY SIMBO telah hilang dan setelah itu Saksi BENNY SIMBO mengecek keadaan rumah ternyata jendela rumah Saksi BENNY SIMBO dalam keadaan rusak di congkel, atas kejadian tersebut saksi BENNY SIMBO melaporkan kepada pihak kepolisian;-----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa YUSUF Anak Uri yang mengambil 1 (Satu) Buah Hp Merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung, uang Rp 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) kuning milik Saksi BENNY SIMBO tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi BENNY SIMBO mengalami kerugian sekitar Rp. 12.100.000,- (Dua belas juta Seratus Ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa YUSUF Anak dari URI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa YUSUF Anak dari URI pada hari sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekira jam 16.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya maish dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah sakit Harapan Insan Sendawar, jalan Mawar, sekolaq Joleq, Sendawar, Kabupten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan laporan polisi NO: LP/172/X/2015/SPK/Kaltim/ Reskubar atas kehilangan 1 (Satu) Buah Hp Merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung, uang Rp 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) milik saksi Benny Simbo, saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN dan saksi PEPIN FUZIARTO (kedua anggota kepolisian POLRES KUBAR) melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q 10 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam telah di miliki oleh terdakwa YUSUF adalah hasil dari pencurian, Mengetahui hal tersebut saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN dan saksi PEPIN FUZIARTO menindaklanjuti informasi tersebut Pada saat di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN dan saksi PEPIN FUZIARTO mendapati terdakwa YUSUF seperti sedang menunggu seseorang dan sedang memegang handphone 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung warna hitam dan barang tersebut sesuai dengan ciri - ciri barang yang sesuai dengan Laporan polisi Saksi BENNY SIMBO, mengetahui hal tersebut saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN dan saksi PEPIN FUZIARTO mendatangi terdakwa YUSUF dan melakukan pengecekan terhadap handphone tersebut dan ternyata barang tersebut sama dengan barang yang hilang di rumah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi BENNY SIMBO kemudian saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN dan saksi PEPIN FUZIARTO menanyakan kepada terdakwa YUSUF dimana 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q 10 warna putih, dijawab terdakwa YUSUF ada dirumah, atas pengakuan terdakwa YUSUF saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN dan saksi PEPIN FUZIARTO menunjukkan rumah terdakwa YUSUF, sesampai dirumah Sdr. YUSUF yang berada di Kamp. Sekolaq Joleq RT 02 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN dan saksi PEPIN FUZIARTO meminta kepada terdakwa YUSUF untuk menunjukkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q 10 warna putih dan diperlihatkan oleh terdakwa YUSUF, kemudian saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN dan saksi PEPIN FUZIARTO menanyakan kepada terdakwa YUSUF darimanakah mendapatkan 1 (Satu) Buah HP Merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung dan milik siapakah 1 (Satu) Buah Hp Merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung tersebut dijawab oleh terdakwa YUSUF bahwa handphone tersebut adalah terdakwa YUSUF mendapatkan dari orang yang menggadaikan kepada terdakwa YUSUF, kemudian saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN dan saksi PEPIN FUZIARTO meminta kepada terdakwa YUSUF untuk menunjukkan orang yang telah menggadaikan handphone tersebut, namun terdakwa YUSUF tidak dapat menunjukkannya atas temuan 1 (Satu) Buah Hp Merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung terdakwa Yusuf dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat;-----

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (Satu) Buah Hp Merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung milik Saksi BENNY SIMBO tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya serta mengakibatkan Saksi BENNY SIMBO mengalami kerugian sekitar Rp.12.100.000,- (Dua belas juta Seratus Ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa YUSUF Anak dari URI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENNY SIMBO. Anak dari FEBRICK SIMBO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 09.45 wita dirumah Pastori (rumah Pendeta) di Kampung Belempung RT.003 Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat telah dimasuki orang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.



tak dikenal yang mengambil 1 (satu) buah Hp. Merk Blackberry Q10 warna putih, 1(satu) buah tablet Galaxy merk Samsung, uang Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wita saksi berangkat ibadah ke gereja bersama anak-anak dan istri saksi dan rumah saksi dalam keadaan sepi, kemudian sekira pukul 10.00 wita istri saksi yaitu ANITA PONNY BUYUNG pulang kerumah mengambil uang, kemudian setelah ibadah, saksi pulang kerumah dan di beritahukan istri saksi (saksi ANITA CONNY BUYUNG) kalau barang 1 (Satu) Buah Hp Merk Blackberry Q.10 warna putih , 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung, uang Rp 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) hilang, setelah itu saksi mengecek keadaan rumah ternyata jendela rumah saksi dalam keadaan rusak di congkel pelaku, awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang melakukannya, kemudian saksi mengetahui orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa YUSUF Anak dari URI pada saat pemeriksaan oleh penyidik polres Kutai Barat dan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa pelaku yaitu Terdakwa mengambil barang 1 (Satu) Buah Hp Merk Blackberry Q.10 warna putih , 1 (satu) Buah Tablet Galaxi 2 Merk samsung, uang Rp 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan cara mencongkel jendela kamar rumah Saksi kemudian pelaku masuk melalui jendela tersebut ;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut hilang rumah saksi dalam keadaan sepi , tidak ada penghuni karena saksi, istri dan anak-anak saksi ibadah di gereja;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.



- Bahwa dengan adanya kejadian atas hilangnya barang-barang milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan memberarkannya

2. ANITA CONNY BUYUNG anak dari DANNI BUYUNG (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira jam 10.05 wita pada saat saksi kembali dari Gereja menuju kedalam rumah pastori saksi melihat jendela kamar dalam keadaan tidak terkunci kemudian dompet Saksi berada diatas kasur dan lemari pakaian dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) milik suami saksi (saksi BENNY SIMBO) tersebut ternyata telah hilang, pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. JEYFRAN SIMBO (Anak Saksi);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung dimeja Televisi yang berada didalam kamar sedangkan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut sebelum hilang Saksi taruh didalam dompet Saksi dan Saksi simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang tersebut Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekira jam 09.00 wita pada saat sebelum Saksi berangkat ke Gereja Pantekosta Indonesia;
 - Bahwa saksi tinggal dirumah Saksi bersama dengan Suami Saksi yaitu saksi BENNY SIMBO, di Kampung Belempung RT.003 Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat ;
 - Bahwa pada saat sebelum Saksi pergi ke gereja dan sebelum 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung serta uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) milik Sdr. BENNY SIMBO tersebut hilang, keadaan dan kondisi rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan sepi karena pada saat itu Saksi bersama dengan anak – anak dan suami Saksi pergi Ibadah di Gereja Pantekosta Di Indonesia;
 - Bahwa pelaku pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) milik suami saksi (saksi BENNY SIMBO)tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu kepada suami saksi (saksi BENNY SIMBO);
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) milik suami saksi (saksi BENNY SIMBO tersebut hilang saksi langsung kembali ke Gereja memberitahukan kepada jemaat gereja dan suami saksi bahwa rumah saksi telah kemalingan,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain saksi yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q.10 warna putih, 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) milik suami saksi (saksi BENNY SIMBO)tersebut telah hilang adalah Suami Saksi (saksi BENNY SIMBO), anak Saksi Sdr. JEYFRAN SIMBO dan Sdri. BEATRICE SIMBO;

- Bahwa posisi jendela rumah yang dirusak / dicongkel oleh pelaku yaitu Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah adalah berada dibelakang menghadap kearah barat, pada saat sebelum pelaku yaitu Terdakwa masuk kedalam rumah kondisi jendela rumah dalam keadaan terkunci mati dan terpaku disetiap sudut jendela sedangkan sesudah pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela, maka jendela tersebut dalam keadaan terlepas dari kusennya dan sudah tidak terpaku lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q 10 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam milik Suami Saksi (saksi BENNY SIMBO)tersebut saksi mengetahui orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa YUSUF Anak dari URI pada saat pemeriksaan oleh penyidik polres Kutai Barat dan pemeriksaan dipersidangan dan saksi mengenali pelaku tersebut pada saat sebelum kejadian ada berada di sekitar rumah dengan menggunakan mobil pick up milik pelaku melewati jalan poros didepan rumah saksi ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. DEBORA NATALIA LISNA Anak dari NAMA. B (Alm

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa YUSUF Anak dari URI adalah suami – isteri, saksi istri terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa YUSUF Anak dari URI adalah 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung didapatkan dari orang menggadai, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q.10 warna putih Saksi tidak tahu didapatkan dari mana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung tersebut dari orang menggadai dari Terdakwa sendiri yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung tersebut didapat dari orang menggadai pada hari Senin tanggal lupa bulan lupa tahun 2015 pada saat Saksi berada di rumah tepatnya di Kamp. Sekolaq Joleq RT 002 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Senin bulan lupa tanggal lupa tahun 2015 sekitar siang hari pada saat ke klinik Purai Ngeriman Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat didatangi oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian menggadaikan handphone tablet galaxy 2 merk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
kemudian Terdakwa YUSUF anak dari URI (Alm) memberikan
uang tersebut dan membawa pulang handphone tersebut dan
menceritakannya kepada Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q.10 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q.10 warna putih tidak pernah digunakan sedangkan 1 (satu) unit handphone tablet Galaxy 2 merk Samsung digunakan oleh anak – anak Saksi untuk bermain game;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka Majelis kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadirkan saksi yang meringankan (adecharge), namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi adecharge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada hari Minggu tanggal lupa bulan Oktober tahun 2015 sekira jam 09.10 wita di rumah pendeta yaitu saksi BENNY SIMBO Anak dari FEBRICK SIMBO yang berada disamping Gereja Kamp. Belepung Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut seorang diri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang – barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi BENNY SIMBO Anak dari FEBRICK SIMBO ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut adalah awalnya sekira jam 09.10 wita terdakwa pergi kerumah pendeta (saksi BENNY SIMBO Anak dari FEBRICK SIMBO) yang berada disamping gereja Kamp. Belempung Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar kemudian Terdakwa menuju kesamping rumah setelah itu Terdakwa membuka jendela yang ditutup dengan paku dan melepaskan jendela tersebut dari kusennya setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka sesampainya didalam Terdakwa langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 yang berada di atas meja TV sedangkan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa mengambilnya didalam lemari pakaian, setelah Terdakwa mendapatkan barang – barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang telah Terdakwa buka tadi kemudian jendela tersebut Terdakwa pasang dikusennya tanpa Terdakwa paku lagi ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa – apa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 adalah untuk Terdakwa miliki sedangkan dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit mobil;
- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tidak ada barang lain lagi yang Terdakwa ambil ;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit mobil Terdakwa ;
- Bahwa benar, barang bukti berupa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang yang Terdakwa ambil dirumah Pendeta (saksi BENNY SIMBO Anak dari FEBRICK SIMBO) yang berada di samping gereja Kamp. Belempong Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 warna putih dengan nomor IMEI : 357759058534223 nomor seri : 0732 – 9263 – 8349;
- 1 P(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam dengan nomor IMEI : 354795053413727/01 nomor seri : IMM76D.P3100XXBLH2.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor:198/Pen.Pid/2015/PN Sdw tanggal 2 Desember 2015, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (delapan juta rupiah) tersebut adalah awalnya sekira jam 09.10 wita terdakwa pergi kerumah pendeta (saksi BENNY SIMBO Anak dari FEBRICK SIMBO) yang berada disamping gereja Kamp. Belempung Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar kemudian Terdakwa menuju kesamping rumah setelah itu Terdakwa membuka jendela yang ditutup dengan paku dan melepaskan jendela tersebut dari kusennya setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka sesampainya didalam Terdakwa langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 yang berada di atas meja TV sedangkan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya didalam lemari pakaian, setelah Terdakwa mendapatkan barang – barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang telah Terdakwa buka tadi kemudian jendela tersebut Terdakwa pasang dikusennya tanpa Terdakwa paku lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu yang lebih dulu akan dibuktikan oleh karena lebih mendekati pada fakta-fakta hukum. Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 yang unsur-unsurnya :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Untuk Masuk tempat Melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur : Barang Siapa

Barang Siapa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam perkara yang sedang diadili berdasarkan keterangan dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa adalah bernama YUSUF Anak dari URI dimana identitas lengkap terdakwa telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan serta mengakui identitasnya seperti yang disebutkan dalam Dakwaan. Bahwa dalam persidangan yang berlangsung Majelis menilai terdakwa telah memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya. terdakwa dengan akal budi dan pikiran yang sehat mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak menampakkan adanya cacat mental ataupun terganggu pikiran dan akal sehatnya dan terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya. Berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

AD.2.Unsur: Mengambil Barang sesuatu

Bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan barang sesuatu umumnya adalah barang yang bisa diangkat untuk dipindahkan atau barang bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANITA CONNY BUYUNG anak dari DANNI BUYUNG (Alm), BENY SIMBO anak dari FEBRICK SIMBO dan DEBORA NATALIA LISNA Anak dari NAMA. B (Alm), dan dibenarkan sendiri oleh Terdakwa YUSUF , maka dapat diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira jam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah awalnya sekira jam 09.10 wita terdakwa pergi kerumah pendeta (saksi BENNY SIMBO Anak dari FEBRICK SIMBO) yang berada disamping gereja Kamp. Belepung Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar kemudian Terdakwa menuju kesamping rumah setelah itu Terdakwa membuka jendela yang ditutup dengan paku dan melepaskan jendela tersebut dari kusennya setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka sesampainya didalam Terdakwa langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 yang berada di atas meja TV sedangkan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa mengambilnya didalam lemari pakaian, setelah Terdakwa mendapatkan barang barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang telah Terdakwa buka tadi

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat Unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur : Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Berdasarkan fakta persidangan dijelaskan bahwa seluruh barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah milik saksi BENNY SIMBO, bukan milik terdakwa, unsur inipun telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4.Unsur : Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 dan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 adalah untuk Terdakwa miliki sedangkan dan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit mobil.

Menimbang, bahwa selain terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi BENNY SIMBO tanpa sepengetahuan pemilik, atau tanpa ijin saksi BENNY SIMBO, Terdakwa juga telah menggunakan uang milik saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang tentunya hal tersebut merupakan tujuan dan maksud memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur : Untuk Masuk ketempat Melakukan Kejahatan atau untuk

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan Merusak,

memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Unsur ini berbicara tentang bagaimana proses terdakwa bisa sampai pada tempat dimana barang-barang milik korban BENNY SIMBO diletakkan atau disimpan apabila salah satu upaya perbuatan terdakwa termuat dalam unsur ini maka dapat dikatakan unsur ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 jam 09.10 wita terdakwa pergi kerumah pendeta (saksi BENNY SIMBO Anak dari

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRICK SIMBO) yang berada disamping gereja Kamp. Belempung Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar kemudian Terdakwa menuju kesamping rumah setelah itu Terdakwa membuka jendela yang ditutup dengan paku dan melepaskan jendela tersebut dari kusennya setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka sesampainya didalam Terdakwa langsung menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 yang berada di atas meja TV sedangkan uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) Terdakwa mengambilnya didalam lemari pakaian, setelah Terdakwa mendapatkan barang – barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang telah Terdakwa buka tadi kemudian jendela tersebut Terdakwa pasang dikusennya tanpa Terdakwa paku lagi, meskipun terdakwa tidak menggunakan alat-alat untuk memasuki rumah korban BENNY SIMBO, akan tetapi terdakwa telah memanjat dan merusak jendela dengan cara melepas jendela dari kusennya, dimana kata merusak dan memanjat tersebut termuat dalam unsur ini, oleh karenanya Unsur ini telah terbuti secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis berpendapat terdakwa YUSUF anak dari URI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 warna putih dengan nomor IMEI : 357759058534223 nomor seri : 0732 – 9263 – 8349 dan 1 P(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam dengan nomor IMEI : 354795053413727/01 nomor seri : IMM76D.P3100XXBLH2. oleh karena seluruhnya adalah milik saksi BENNY SIMBO maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi BENNY SIMBO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain (BENNY SIMBO)
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF anak dari URI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q-10 warna putih dengan nomor IMEI : 357759058534223 nomor seri : 0732 – 9263 – 8349
 - 1 P(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam dengan nomor IMEI : 354795053413727/01 nomor seri : IMM76D.P3100XXBLH2

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BENNY SIMBO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU RAHADI, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, SUWANDI, SH., dan PARLIN MANGATAS BONA TUA.,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM

SUWANDI, SH.

WISNU RAHADI, SH.,MHum.

HAKIM ANGGOTA II

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ARIA WIDIA.,SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2016./PN Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)